



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Talp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/8414/IDISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Mem baca** : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI INTI MASARI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 422/110.407/057/2015, Tanggal 17 September 2015.
- Menimbang** : a. bahwa benar SD NEGERI INTI MASARI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1967 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Men perhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : memberi izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI INTI MASARI
- Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Masari
- Kecamatan : PARIGI SELATAN
- Tahun Berdiri : 1967
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada dikum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



AROL S.Pd, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19601231 198103 1 120